INFO ARTHA
Journal Homepage : www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA

KETIMPANGAN GENDER DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Alamanda
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Alamat Korespondensi: alamanda.djp@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[04 01 2023]

Dinyatakan Diterima
[30 07 2023]

KATA KUNCI:
Ketimpangan gender, pajak, kebijakan publik

KLASIFIKASI JEL:
J160, H240, Z180

ABSTRAK

This paper aims to analyze the effect of gender inequality on individual income tax revenue in Indonesia. Using panel data analysis of 34 provinces from 2015 to 2020, this paper finds that gender inequality has a negative significant impact on individual income tax revenue. Empirical evidence, both Pooled OLS and Random Effect Model, suggest that a one-point decrease in Gender Inequality Index will increase individual income tax revenue by 0.83 percent on average. Moreover, the paper finds that the effect of inequality gender on individual income tax revenue is higher in Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Nusa Tenggara than in Java and Bali islands. Based on this finding, this paper tries to provide a set of gender-responsive tax policies to improve gender equality and tax revenue in the future.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel dari 34 propinsi untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2020, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Bukti empiris, baik berdasarkan Model Pooled OLS maupun Random Effect, menunjukkan bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 1 (satu) poin akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 0,83 persen secara rata-rata. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cenderung lebih besar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini juga merekomendasikan kebijakan pajak yang responsif terhadap gender untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (penerimaan PPh OP) di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 propinsi di Indonesia untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2020, penelitian ini mencoba untuk menyediakan bukti empiris sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pajak yang responsif terhadap gender (*gender-responsive tax policy*) di masa mendatang.

Premis penelitian tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP ini didasari oleh empat elemen utama dalam literatur ilmiah dan kebijakan, yaitu: (i) signifikansi isu ketimpangan gender; (ii) momentum bonus demografi Indonesia; (iii) kondisi ketimpangan gender Indonesia yang masih relatif tinggi; dan (iv) penelitian tentang hubungan ketimpangan gender dan perpajakan masih terbilang minim.

Pertama, ketimpangan gender telah menjadi salah satu isu menarik yang banyak diperbincangkan selama beberapa dekade terakhir (Carlsen, 2020; Dominic et al., 2017; Bandiera dan Natraj, 2013). Isu ketimpangan gender dianggap penting karena isu ini tidak hanya terkait dengan permasalahan sosial dan politik, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Berdasarkan hasil penelitian dari 141 negara, World Bank (2018) memprediksi potensial kerugian akibat ketimpangan gender mencapai US$160,2 triliun. Jika diasumsikan perempuan memperoleh penghasilan yang setara dengan laki-laki, maka diperkirakan kekayaan sumber daya manusia dapat meningkat sebesar 21,7 persen dan total kekayaan akan meningkat sebesar 14 persen secara global.

Besarnya perhatian dunia terhadap isu ketimpangan gender telah menjadikannya sebagai salah satu dari 17 *Sustainable Development Goals* (SDG) (UNDP, 2015). SDG bercita-cita untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perilaku berbahaya terhadap perempuan. SDG juga mengadvokasi partisipasi penuh perempuan dan mendorong kepemimpinan yang setara di segala aspek, baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Kedua, komposisi kependudukan Indonesia saat ini sedang memiliki "bonus demografi", yaitu suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Penelitian dari Mason (2005) mengungkapkan bahwa negara dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar memiliki keuntungan bawaan (*inherent advantage*) untuk menghasilkan pendapatan per kapita tinggi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif Indonesia berjumlah 186,37 juta jiwa, dan 92,67 juta jiwa (49,72%) diantaranya adalah perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan potensi perempuan di Indonesia tidak kalah penting dengan laki-laki. Jika kesetaraan gender dapat ditingkatkan, maka potensi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi pun dapat dimaksimalkan.

GAMBAR 1. KOMPOSISI DEMOGRAFI INDONESIA

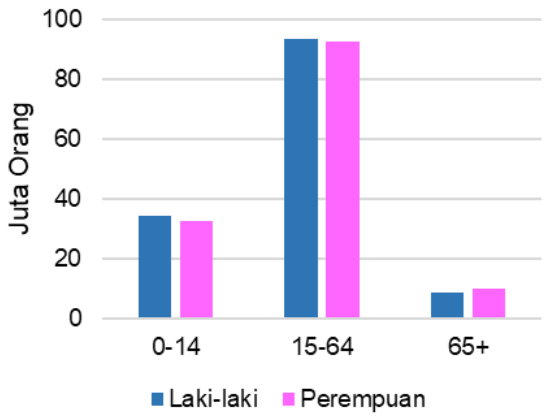

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), Data Diolah Penulis

Ketiga, data dari BPS (2022) mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih relatif tinggi, baik dilihat dari aspek ekonomi (pendapatan per kapita), sosial (rata-rata lama sekolah), maupun politik (keterlibatan perempuan dalam parlemen). Selain itu, terdapat juga disparitas ketimpangan gender antar propinsi di Indonesia (akan dibahas lebih rinci pada subbagian hasil).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan gender selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan UNDP dalam menyusun *Gender Equality Strategy and Action Plan* 2017-2020. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk gugus tugas dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait untuk memastikan perlakuan dan kesempatan yang setara di lingkungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022). Upaya untuk mengurangi ketimpangan gender tersebut telah membawa hasil yang cukup positif, berupa tren penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)[1] di Indonesia. Namun demikian, IKG Indonesia masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (lihat Gambar 2).

[1] Indeks ketimpangan Gender (IKG) adalah sebuah indeks yang mengukur ketimpangan berdasarkan tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memiliki nilai antara 0 dan 100. IKG bernilai 0 mewakili kesetaraan sempurna, sedangkan IKG bernilai 100 mewakili kesenjangan maksimum.

Jurnal Info Artha Vol.7, No.1, (2023), Hal 37-50

GAMBAR 2. INDEKS KETIMPANGAN GENDER DI BERBAGAI NEGARA

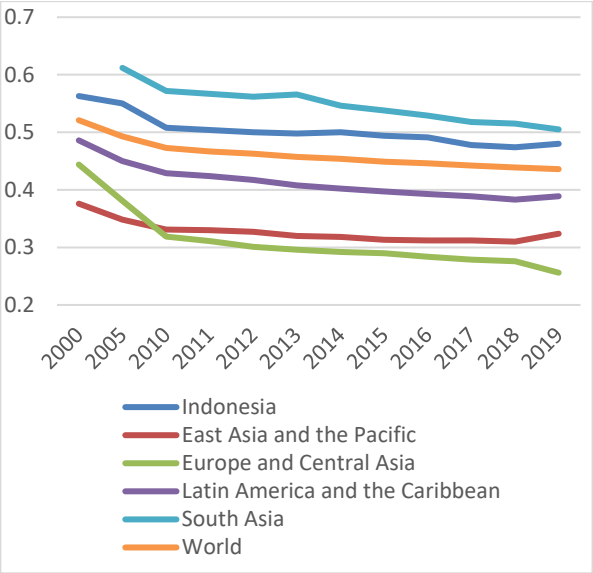

Sumber: UNDP (2000 s.d. 2019)

Keempat, walaupun ketimpangan gender dan perpajakan merupakan isu yang sering menjadi perhatian dan sudah diakui secara luas, penelitian terkait hubungan antara kedua isu tersebut masih terbilang minim (OECD, n.d.). Hal ini dapat dilihat dari perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia yang masih belum mempertimbangkan aspek kesetaraan gender secara maksimal. Sebagai contoh, penyusunan kebijakan insentif perpajakan dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tidak membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, padahal pandemi COVID-19 memiliki dampak yang relatif lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki (Bluedorn et al., 2023; Alon et al., 2020). Oleh karena itu, penyusunan kebijakan perpajakan berbasis gender (*gender-responsive tax policy*) perlu dipertimbangkan agar *output* dan *outcome* yang dihasilkan dapat lebih optimal.

Berdasarkan keempat elemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isu ketimpangan gender merupakan isu multi-sektoral yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang akhirnya berdampak kepada penerimaan perpajakan. Namun demikian, penelitian tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak masih terbilang minim, terutama yang menggunakan data pada tingkat regional. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi kepada literatur ilmiah tidak hanya dengan mengkaji pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak orang pribadi, tetapi juga dengan membedakan dampaknya antar wilayah Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan dampak ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP antar berbagai wilayah Indonesia?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang responsif terhadap gender (*gender-responsive tax policy*) sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan gender di Indonesia, dan pada akhirnya dapat mendorong penerimaan pajak dalam jangka panjang.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh dari ketimpangan gender terhadap penerimaan pajak dapat diobservasi melalui beberapa jalur (Gambar 3): pertumbuhan ekonomi (Kabeer, 2016; Cuberes dan Teigner, 2016; World Bank, 2020), partisipasi tenaga kerja perempuan (Parmar dan Thomas, 2020 dan Kim et al., 2018, serta tingkat pendidikan perempuan (Miller et al., 2017; Oztunc et al., 2015; dan Klasen, 1999).

GAMBAR 3. KERANGKA TEORITIS

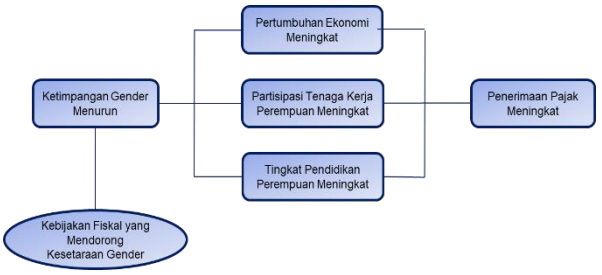

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.1. Ketimpangan Gender Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Analisis hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti selama beberapa dekade terakhir (Agenor dan Canuto 2015; Sinha et al., 2007). Mayoritas dari hasil penelitian telah mencapai konsensus bahwa ketimpangan gender memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Kabeer, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi (rendah) ketimpangan gender, maka semakin rendah (tinggi) pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dari Cuberes dan Teigner (2016) menunjukkan bahwa ketimpangan gender menyebabkan kerugian penghasilan rata-rata sebesar 14 persen untuk negara OECD dan 16 persen untuk negara berkembang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh World Bank (2020). Berdasarkan hasil penelitian dari 114 negara, World Bank (2020) mengestimasikan kerugian sumber daya manusia sebesar US$160,2 triliun akibat ketimpangan gender.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ketimpangan antara laki-laki dan

perempuan dapat diminimalisasi, maka hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu (*determinant factor*) yang penting bagi penerimaan pajak (Gupta, 2007), sehingga pada akhirnya ketimpangan gender akan berdampak pada penerimaan pajak suatu negara.

2.2. Ketimpangan Gender Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

Meskipun setengah dari jumlah penduduk usia produktif di Indonesia adalah perempuan, keterwakilannya dalam jumlah angkatan kerja masih relatif jauh di bawah laki-laki, terutama di sektor formal. Berdasarkan data BPS (2021), rata-rata tenaga kerja perempuan yang bekerja pada sektor formal pada lima tahun terakhir hanya berkisar 37,3 persen, jumlah yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan rata-rata tenaga kerja formal laki-laki sebesar 45% (Gambar 4). Sementara itu, jumlah tingkat proporsi perempuan pada posisi managerial hanya berkisar 30 persen (Gambar 5).

GAMBAR 4. PERSENTASI JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL MENURUT JENIS KELAMIN

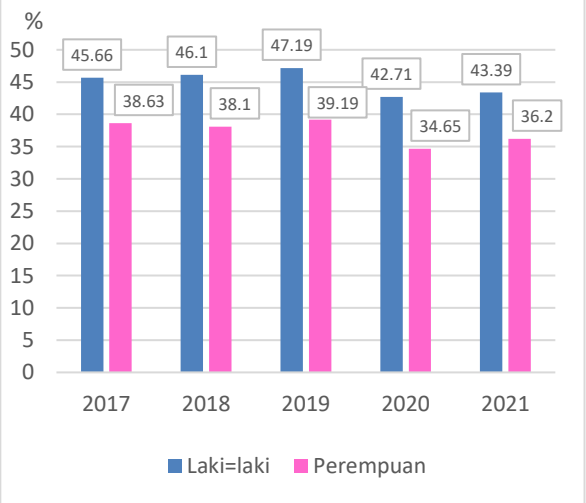

Sumber: BPS (2021), Data Diolah Penulis

GAMBAR 5. TINGKAT PROPORSI PEREMPUAN DI POSISI MANAGERIAL

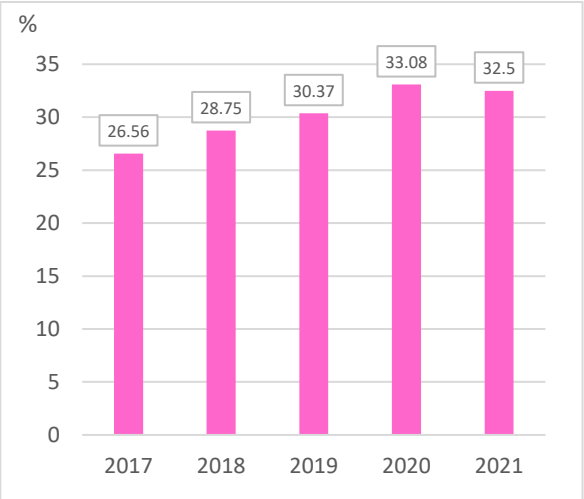

Sumber: BPS (2021), Data Diolah Penulis

Penelitian dari Parmar dan Thomas (2020) menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan gender. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Kim et al. (2016) yang menemukan bahwa jika ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dieliminasi, maka partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja akan meningkat dari 54,4 persen menjadi 67,5 persen.

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender memiliki hubungan negatif dengan partisipasi tenaga kerja perempuan. Semakin rendah ketimpangan gender, maka semakin besar potensi perempuan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Hal ini tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak melalui beberapa cara: (i) Meningkatnya basis pajak karena semakin banyak tenaga kerja formal perempuan, maka semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan; dan (ii) Semakin adil kesempatan kerja dan peluang karir perempuan, maka semakinin besar juga potensi penghasilan yang akan didapatkan. Hal ini nantinya akan berdampak pada penerimaan pajak, baik secara langsung (pajak penghasilan), maupun tidak langsung (pajak konsumsi atau pajak pertambahan nilai).

2.3. Ketimpangan Gender Mempengaruhi Pendidikan Perempuan

Secara umum, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi akan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada penerimaan pajak dikarenakan beberapa faktor. Pertama, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh kesempatan karir dan penghasilan yang lebih tinggi (Miller et al., 2017; Oztunc et al., 2015). Kedua, kecenderungan perempuan lebih besar daripada laki-laki dalam menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya untuk pembangunan sumber daya anak. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan produktivitas generasi di masa mendatang (Klasen, 1999). Dengan menghubungkan kedua faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya berpotensi mempengaruhi penghasilan perempuan, tetapi juga tingkat penghasilan generasi di masa mendatang. Hal ini tentunya juga akan memiliki dampak terhadap penerimaan pajak di masa sekarang dan masa depan.

Berdasarkan kerangka teoritikal di atas, maka penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis pengaruh dari ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia. Hipotesis nol (*null hypotheses*) yang akan dites dari penelitian ini adalah:

Ho: Ketimpangan gender tidak mempengaruhi penerimaan PPh OP

Ha: Ketimpangan gender mempengaruhi penerimaan PPh OP

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini akan membahas metodologi dan identifikasi strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini terdiri dari sumber data, statistik deskriptif, dan model ekonometri.

3.1 Sumber Data

Satu set data panel dari 34 propinsi di Indonesia periode tahun 2015 sampai dengan 2020 digunakan untuk menganalisis pengaruh dari ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data penerimaan PPh OP dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Sementara itu, data terkait Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.2 Statistik Deskriptif

Tabel 1 menggambarkan statistik deskriptif untuk tiap variabel dalam penelitian. Berdasarkan Tabel 1, penerimaan PPh OP rata-rata per propinsi adalah sebesar Rp508 Miliar yang berkisar mulai dari Rp1,09 Miliar sampai dengan Rp6,36 Triliun per tahun. Meskipun disparitas penerimaan PPh OP cukup tinggi, hal ini belum tentu menunjukkan adanya kesenjangan penerimaan PPh OP antar propinsi mengingat jumlah penerimaan pajak sangat bergantung kepada tingkat intensitas ekonomi suatu daerah dan jumlah Wajib Pajaknya. Sementara itu, disparitas IKG antar propinsi di Indonesia terbilang cukup tinggi. Sebagai contoh, IKG terendah dimiliki oleh D.I. Yogyakarta sebesar 8,1 pada tahun 2019, sedangkan Papua Barat memiliki IKG sebesar 58,2 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender antar propinsi di Indonesia.

Terkait dengan PDRB dan jumlah WPOP, data statistik menggambarkan bahwa nilai PDRB dan jumlah WPOP tertinggi dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan PDRB dan jumlah WPOP terendah didominasi oleh wilayah Indonesia Bagian Timur, seperti Propinsi Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

TABEL 1. STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
PPh OP (Miliar Rp)	204	508	1060	1,09	6360
IKG	204	43,56	10,18	8,1	58,2
PDRB (Triliun Rp)	204	299	423	20,4	1840
Jumlah WPOP (Juta Orang)	204	1,02	1,46	0,08	8,61

Sumber: Hasil Olahan Data *Software* Stata

3.3 Model Regresi

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena data panel tidak hanya akan meningkatkan jumlah observasi, tetapi juga memberikan *degree of freedom* yang lebih tinggi (Hsiao, 2005). Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{LogPPh_{i,t} = \alpha + \beta_1 IKG_{i,t} + \beta_2 LogPDRB_{i,t} + \beta_3 LogWPOP_{i,t} + \beta_4 Loc + \beta_5\, i.Year + \varepsilon_{i,t}}$$

dimana:

$PPh_{i,t}$	=	Jumlah penerimaan PPh OP di propinsi i pada tahun t
$IKG_{i,t}$	=	Indeks Ketimpangan Gender di propinsi i pada tahun t
$PDRB_{i,t}$	=	Produk Domestik Regional Bruto di propinsi i pada tahun t
$WPOP_{i,t}$	=	Jumlah wajib pajak orang pribadi di propinsi i pada tahun t
Loc	=	Letak geografis Indonesia (0=Jawa dan Bali (*baseline*); 1=Sumatera; 2=Kalimantan; 3=Sulawesi dan Maluku; 4=Papua dan Nusa Tenggara)
i. Year	=	Efek waktu, merupakan variabel untuk mengontrol efek tetap spesifik waktu seperti guncangan ekonomi atau kebijakan pemerintah tertentu yang tidak dikendalikan oleh variabel independen lainnya
$\varepsilon_{i,t}$	=	*Error Term*

Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP, penelitian ini menggunakan *Pooled OLS* dan *Random Effect Model*[2]. *Pooled OLS* dan *Random Effect Model* digunakan karena model ini merupakan model paling umum yang dipakai dalam analisis data panel, serta menghasilkan estimasi koefisien yang tidak bias dan *standard error* terkecil (Williams, 2018).

3.3 Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen (penerimaan PPh OP), variabel independen (Indeks Ketimpangan Gender), dan variabel kontrol (PDRB, jumlah WPOP, dan lokasi geografis). Deskripsi masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan PPh OP (PPh OP) adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam SPT, terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, dan PPh Final OP.

[2] Pemilihan *Random Effect Model* lebih cocok untuk penelitian ini daripada *Fixed Effect Model* karena jumlah *cross-section unit* (jumlah propinsi) lebih besar jumlah *time-series unit* (jumlah tahun penelitian) (Baltagi, 1995; Nachrowi dan Usman, 2006).

Jurnal Info Artha Vol.7, No.1, (2023), Hal 37-50

- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan sebagai proxi dari ketimpangan gender yang diukur berdasarkan tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memiliki nilai antara 0 dan 100. Semakin kecil nilai IKG, maka semakin kecil ketimpangan gender.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di suatu propinsi dalam periode satu tahun.
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.
- Letak Geografis (Loc) merupakan variabel *dummy* yang menggambarkan letak geografis, terbagi ke dalam lima kategori pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, serta Papua dan Nusa Tenggara (Pulau Jawa dan Bali sebagai *baseline*).

4. HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terkait pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia. Bagian ini terdiri dari dua sub-bagian. Sub-bagian pertama akan membahas analisis ketimpangan antara laki-laki dan perempuan per propinsi di Indonesia. Sub-bagian kedua akan mendiskusikan hasil regresi penelitian.

4.1. Analisis Ketimpangan Gender per Propinsi

Sub-bagian ini akan menyajikan hasil analisis ketimpangan gender pada 34 propinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek, yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG), aspek ekonomi (pengeluaran per kapita dan sumbangan pendapatan), aspek politik (keterlibatan perempuan di parlemen), dan aspek pendidikan (rata-rata lama sekolah).

Ketimpangan gender di Indonesia pada tahun 2019 (48,0) berada pada peringkat ke 121 dari 162 negara, dan merupakan yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (6,5), Malaysia (25,3), Brunei Darussalam (25,5), Vietnam (29,6), Thailand (35,9), Filipina (43,0), Laos (45,9), Kamboja (47,4), dan Myanmar (47,8). Tidak hanya ketimpangan gender di Indonesia yang masih relatif tinggi, disparitas ketimpangan gender antar wilayah di Indonesia pun juga cukup tinggi. Berdasarkan Gambar 6, dapat dilihat bahwa IKG wilayah timur (Papua) dan tengah (NTB dan Sulawesi Tenggara) Indonesia memiliki IKG yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan gender di wilayah Indonesia masih belum merata.

GAMBAR 6. INDEKS KETIMPANGAN GENDER-IKG (TAHUN 2020)

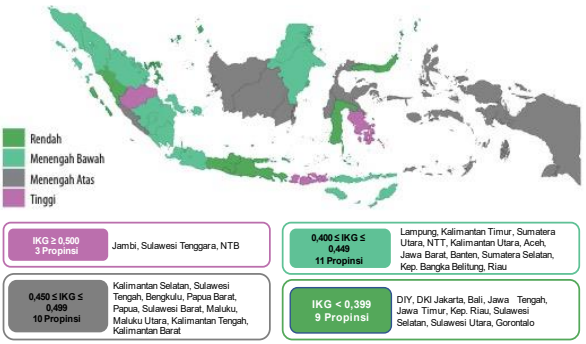

Sumber: BPS (2021), Data Diolah oleh Penulis

Terkait dengan aspek ekonomi, Gambar 7 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita perempuan (Rp9,05 juta/tahun) secara rata-rata berada 40 persen di bawah pengeluaran per kapita laki-laki (Rp15,77 juta/tahun). Bahkan di beberapa propinsi, seperti Papua, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Barat, pengeluaran per kapita perempuan tidak mencapai setengah dari pengeluaran per kapita laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain itu, disparitas pengeluaran per kapita perempuan antar propinsi pun cukup tinggi.

GAMBAR 7. PENGELUARAN PER KAPITA PEREMPUAN VS LAKI-LAKI (TAHUN 2021)

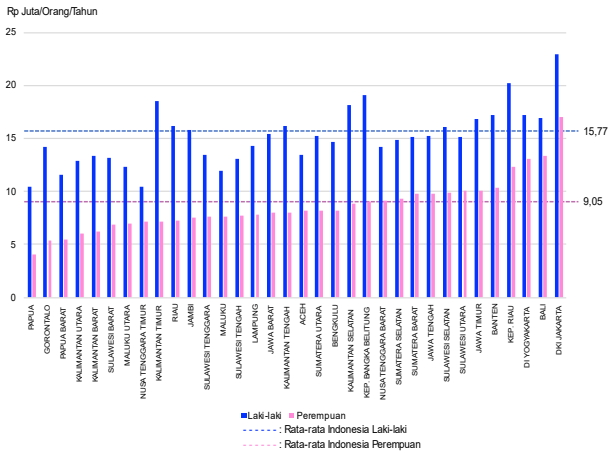

Sumber: BPS (2021), Data Diolah oleh Penulis

Sama halnya dengan pendapatan per kapita perempuan, sumbangan pendapatan perempuan juga relatif masih rendah. Data tahun 2021 menyebutkan bahwa rata-rata sumbangan pendapatan perempuan Indonesia adalah sebesar 37,22 persen, sementara laki-laki sebesar 62,78 persen (Gambar 8). Untuk beberapa propinsi, sumbangan pendapatan perempuan bahkan tidak mencapai 30 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga masih relatif kecil. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender perlu ditingkatkan.

GAMBAR 8. SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN - SPP (TAHUN 2021)

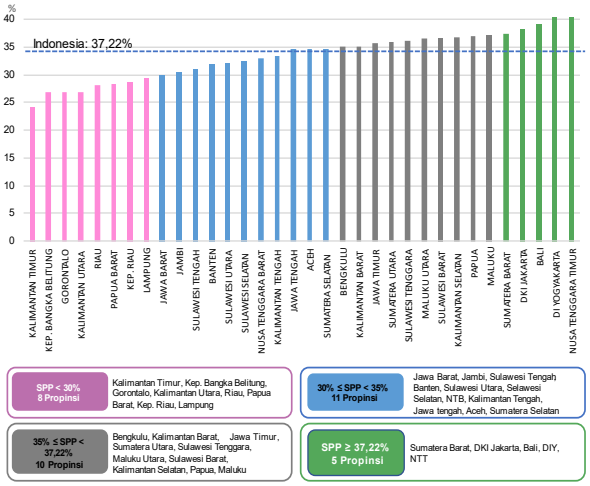

Sumber: BPS (2021), Data Diolah oleh Penulis

Sementara itu, peran perempuan dalam politik Indonesia yang diwakili dengan angka keterlibatan perempuan dalam parlemen masih terbilang rendah. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengangkat isu kesetaraan gender dalam legislasi, tetapi juga untuk menginspirasi perempuan lain dan generasi perempuan di masa mendatang. Namun demikian, data menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen di Indonesia kurang dari 22 persen, bahkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti NTB, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau tidak sampai angka 10 persen (Gambar 9).

GAMBAR 9. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN - KP (TAHUN 2021)

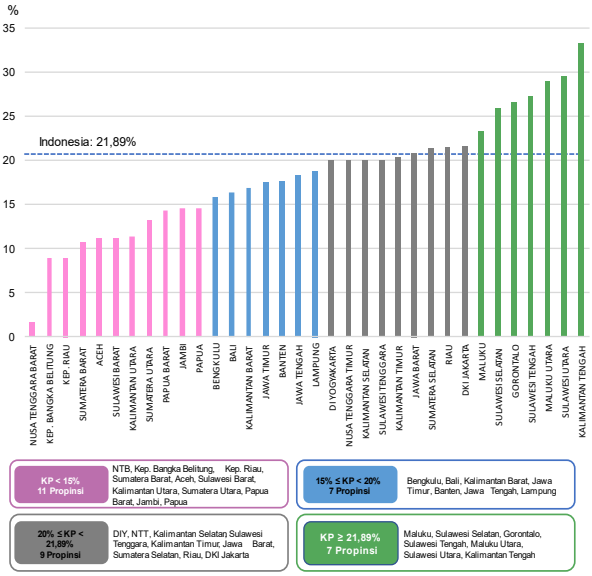

Sumber: BPS (2021), Data Diolah oleh Penulis

Berbeda dengan aspek ekonomi dan politik, kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan di Indonesia terbilang cukup setara dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah perempuan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Gambar 10 menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan adalah 8,17 tahun, sedangkan laki-laki berkisar 8,92 tahun. Namun demikian, angka ini masih terbilang rendah karena data menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di 25 propinsi (laki-laki di 16 propinsi) kurang dari 9 tahun yang artinya mereka tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

GAMBAR 10. RATA-RATA LAMA SEKOLAH LAKI-LAKI VS PEREMPUAN (TAHUN 2021)

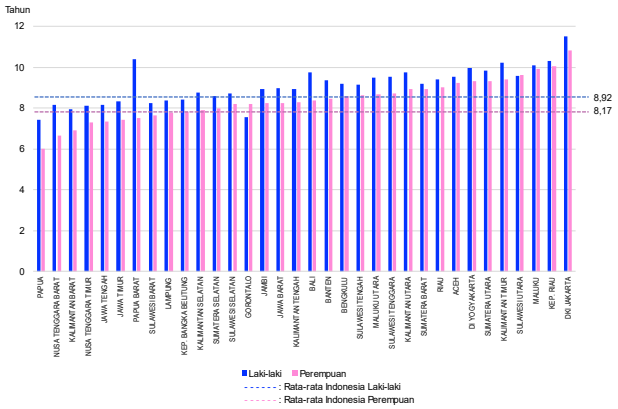

Sumber: BPS (2021), Data Diolah oleh Penulis

4.2. Hasil Regresi Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Penerimaan PPh OP

Sub-bagian ini akan menyajikan *two-way scatter plot* dan korelasi antara ketimpangan gender dan penerimaan PPh OP. Gambar 11 merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara Indeks Ketimpangan Gender (sumbu X) dan penerimaan PPh OP (sumbu Y). Gambar 11 menunjukkan adanya hubungan linear negatif antara Indeks Ketimpangan Gender dengan penerimaan PPh OP. Hal ini mengindikasikan peningkatan ketimpangan gender akan diikuti dengan penurunan pada penerimaan PPh OP. Sebaliknya, penurunan ketimpangan gender akan diikuti dengan kenaikan penerimaan PPh OP.

GAMBAR 11. KORELASI ANTARA INDEKS KETIMPANGAN GENDER DENGAN PENERIMAAN PPH OP

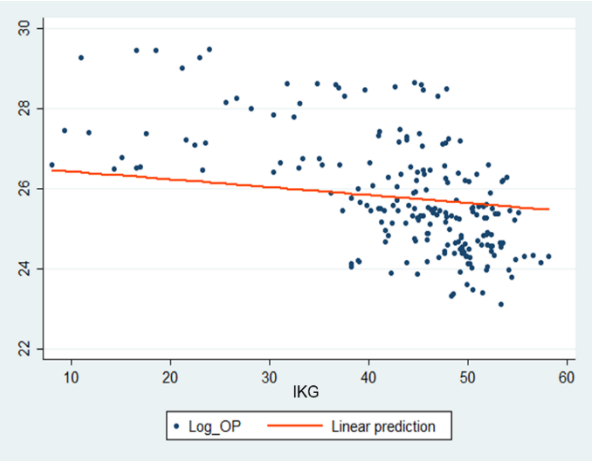

Sumber: *Software* Stata (Data BPS dan DJP Diolah dari 34 Propinsi Tahun 2015-2020)

Selanjutnya, Tabel 2 menampilkan bukti empiris terkait dampak ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP. Berdasarkan Tabel 2, hasil regresi

mengindikasikan bahwa ketimpangan gender secara statistik memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan penerimaan PPh OP. Hal ini berarti semakin kecil ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, maka semakin besar penerimaan PPh OP.

Bukti empiris, baik berdasarkan Model *Pooled OLS* maupun *Random Effect*, menunjukkan bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 1 (satu) poin akan meningkatkan penerimaan PPh OP sebesar 0,83 persen secara rata-rata. Dengan kata lain, jika ketimpangan gender di Indonesia dapat diturunkan hingga sama dengan level rata-rata ketimpangan gender dunia (IKG=43,6), maka penerimaan PPh OP diprediksi akan meningkat sebesar 3,65 persen.

Terkait dengan letak geografis, dampak ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP cenderung lebih besar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap penerimaan PPh OP di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat ketimpangan gender di wilayah selain Pulau Jawa dan Bali relatif lebih tinggi dan potensi perempuan masih sangat kurang dimaksimalkan, sehingga jika ketimpangan gender di wilayah ini diperkecil, maka hal ini akan mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian pada umumnya, dan penerimaan pajak pada khususnya.

TABEL 2. HASIL REGRESI PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PENERIMAAN PPH OP

Log Penerimaan PPh OP	*Pooled OLS*	*Random Effect*
Indeks Ketimpangan Gender	**-0.0083**** **(0.0038)**	**-0.0083**** **(0.0038)**
Log PDRB	0.8334*** (0.1287)	0.8334*** (0.1287)
Log Jumlah WPOP	0.1521 (0.1316)	0.1521 (0.1316)
Sumatera	-0.8104*** (0.1862)	-0.8104*** (0.1862)
Kalimantan	-0.5821** (0.2341)	-0.5821** (0.2341)
Sulawesi	-0.7899*** (0.2288)	-0.7899*** (0.2288)
Papua dan Nusa Tenggara	-0.2621* (0.1355)	-0.2621* (0.1355)
Standard errors in parentheses		
***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1		

Sumber: *Software* Stata, Data Diolah oleh Penulis

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP di Indonesia, tetapi juga membedakan dampak tersebut antar wilayah Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa ketimpangan gender secara statistik memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan penerimaan PPh OP. Hal ini berarti semakin kecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka semakin besar penerimaan PPh OP. Bukti empiris, baik berdasarkan Model *Pooled OLS* maupun *Random Effect*, menunjukkan bahwa setiap Indeks Ketimpangan Gender turun 1 (satu) poin, maka akan meningkatkan penerimaan PPh OP sebesar 0,83 persen secara rata-rata.

Terkait dengan letak geografis, dampak ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP cenderung lebih besar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap penerimaan PPh OP di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat ketimpangan gender di wilayah selain Pulau Jawa dan Bali relatif lebih tinggi dan potensi perempuan masih sangat kurang dimaksimalkan, sehingga jika ketimpangan gender di wilayah ini diperkecil, maka hal ini akan mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian pada umumnya, dan penerimaan pajak pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa rekomendasi kebijakan perpajakan yang responsif terhadap gender (*gender-responsive tax policy*) diusulkan untuk mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan. Dengan semakin meningkatnya partisipasi tenaga kerja perempuan, diharapkan kesetaraan gender akan meningkat dan bonus demografi dapat dimaksimalkan, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak di masa mendatang.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Jika dihubungkan dengan isu gender, maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan menjadi empat jenis (Vijeyarasa, 2020). Pertama, *gender-regressive policy*, dimana kebijakan tidak hanya mengabaikan aspek gender, tetapi juga tidak mempertimbangkan posisi perempuan yang kurang diuntungkan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik. Kedua, *blind-gender policy* yaitu kebijakan yang menunjukkan kurangnya kesadaran atas adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, *gender-neutral policy* yang merupakan kebijakan tanpa adanya diskriminasi perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Terakhir, *gender-responsive policy* yaitu sistem kebijakan yang dibuat lebih responsif terhadap isu gender, baik secara eksplisit maupun implisit.

Kebijakan perpajakan Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai *gender-neutral policy*, dimana perlakuan perpajakan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, kebijakan perpajakan ini masih memungkinkan untuk memperbesar jurang pemisah antar laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antar gender, seperti tingkat penghasilan, partisipasi dalam pasar tenaga kerja, politik, dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan Indonesia perlu didorong agar menjadi lebih responsif terhadap gender (*gender-responsive policy*) dengan harapan perubahan kebijakan ini akan

memperkecil ketimpangan gender dan membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak di masa mendatang.

Penelitian ini mencoba untuk merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan perpajakan yang dapat mendorong kesetaraan gender. Rekomendasi kebijakan perpajakan yang diajukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu insentif wajib pajak orang pribadi dan insentif wajib pajak badan.

1. Insentif Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak pada level individu untuk mendukung tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, seperti mengubah sistem perpajakan dari skema keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (*joint-family*) menjadi skema individu, memberikan tambahan pengurang pajak bagi penghasilan istri, dan memberikan pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

a. Perubahan sistem perpajakan dari skema keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (*joint-family*) menjadi skema individu

Berdasarkan skema *joint-family*, penghasilan pencari nafkah kedua (biasanya istri) dikenai pajak dengan lapis tarif yang lebih tinggi daripada pencari nafkah pertama (suami). Istri dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi karena atas penghasilannya dimasukkan ke dalam lapis tarif pajak yang lebih tinggi, setelah ditambahkan penghasilan suami (lihat ilustrasi perhitungan dalam Lampiran). Hal ini akan menjadi disinsentif bagi wanita menikah untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja (OECD, 2020). Selain itu, penelitian dari Bick and Fuchs-Schündeln (2017) juga telah menunjukkan bahwa perubahan sistem perpajakan dari skema *joint-family* menjadi skema individual telah meningkatkan partipasi tenaga kerja perempuan sebanyak 8 persen di USA dan 35 persen di Belgia. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu altenatif untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia, yang akhirnya dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

b. Insentif tambahan pengurang pajak bagi penghasilan istri

Tambahan pengurang penghasilan kena pajak merupakah salah satu insentif yang dapat diberikan untuk perempuan menikah. LaLumia (2017) mengusulkan insentif bagi penghasilan pasangan yang lebih rendah (biasanya istri) berupa pengurangan tarif sebesar 15 persen hingga batas penghasilan USD75.000. Dengan skenario ini, seorang istri dengan penghasilan USD30.000 dan penghasilan suami di atas $30.000 akan menerima insentif USD675. Jenis insentif ini dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan dua skenario. Pertama, menggunakan skenario serupa yang dikemukakan oleh LaLumia (2017) dengan memberikan pengurangan persentase tertentu dari penghasilan pasangan yang lebih rendah hingga jumlah tertentu. Skenario lainnya adalah dengan menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk pasangan suami istri.

c. Insentif PPh Ditanggung Pemerintah

Kebijakan perpajakan lain untuk mendorong partisipasi angkatan kerja perempuan adalah pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah bagi perempuan menikah yang bekerja dan memiliki anak kecil. Kebijakan ini mungkin terlihat diskriminatif bagi perempuan pekerja tanpa anak. Akan tetapi, perempuan menikah dengan anak kecil memiliki beban yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja daripada perempuan tanpa anak kecil. Perempuan yang memiliki anak kecil biasanya enggan untuk kembali bekerja, dan hal ini dapat terus berlanjut meskipun anak mereka sudah tidak kecil lagi. Dengan pemberian insentif ini, dapat diasumsikan bahwa pajak yang seharusnya terutang dapat dialokasikan untuk biaya pengasuhan anak, sehingga perempuan yang memiliki anak kecil tidak akan ragu untuk lebih produktif dan bergabung kembali ke dalam pasar tenaga kerja.

2. Insentif Wajib Pajak Badan

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Pengurangan tambahan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang mempekerjakan perempuan dapat diterapkan untuk kriteria tertentu. Misalnya, perusahaan dapat membebankan fasilitas yang disediakan untuk pegawai perempuannya, seperti penyediaan fasilitas penitipan anak di dalam kantor, sebagai biaya yang dapat dikurangkan.

Contoh lainnya adalah pemberian *super deduction tax* bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak kecil. Dalam hal perekrutan karyawan, perempuan dengan anak biasanya tidak menjadi pilihan utama perusahaan. Dengan memberikan *super deduction tax*, seperti maksimal 200% dari gaji yang diberikan kepada perempuan yang memiliki anak kecil dapat dicantumkan sebagai pengurang biaya, maka akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan perempuan yang memiliki anak.

Pembebasan PPN untuk beberapa barang dan jasa yang mendukung partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja juga dapat diterapkan. Pembebasan PPN dapat diberikan untuk tempat penitipan anak dan layanan penitipan lansia. Kebijakan ini akan menurunkan biaya bagi perempuan dengan anak atau lanjut usia yang ingin kembali bekerja.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap penerimaan PPh OP diantaranya:

a. Data terbaik yang tersedia untuk mengukur ketimpangan gender pada tingkat regional di Indonesia adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Akan tetapi, data IKG yang tersedia hanya dimulai dari tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dapat menggunakan data dari tahun 2015 sampai dengan 2020 (enam tahun).
b. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada

Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga validitas hasil regresi sangat bergantung kepada tingkat kebenaran jumlah harta dan penghasilan yang dilaporkan pada SPT.

c. Masih terdapat variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model regresi dikarenakan keterbatasan data, antara lain tingkat korupsi (Arif dan Rawat, 2018; Hunady dan Orviska, 2015), *human development* (Singoro, 2021), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan administrasi perpajakan (Castaneda, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Agénor, P.R. and Canuto, O. (2015). Gender Equality and Economic Growth in Brazil: A Long-Run Analysis. *Journal of Macroeconomics*, *43*, 155-172.

Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. & Tertilt, M. (2020). The Impact of COVID-19 on Gender Equality. *National Bureau of Economic Research*.

Arif, I. & Rawat, A.S. (2018). Corruption, Governance, and Tax Revenue: Evidence from EAGLE Countries. *Journal of transnational Management*, 23(2-3), 119-133.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Ketimpangan Gender 2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/publication/2021/12/13/8d3f5b35393193b1cf1272a0/kajian-penghitungan-indeks-ketimpangan-gender-2021.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pengeluaran per Kapita yagn Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin, 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/461/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-jenis-kelamin.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 30, 2022, from https://www.bps.go.id/publication/2021/12/16/9261644618cd6b95e5ab5840/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2021.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Sumbangan Pendapatan Perempuan, 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 24, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/467/1/sumbangan-pendapatan-perempuan.html.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Managerial Menurut Provinsi 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved July 5, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/2003/1/tingkat-proporsi-perempuan-yang-berada-di-posisi-managerial-menurut-provinsi.html.

Baltagi, B. H. (1995). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 2). New York: Wiley.

Bandiera, O., & Natraj, A. (2013). Does Gender Inequality Hinder Development and Economic Growth? Evidence and Policy Implications. *The World Bank Research Observer*, *28*(1), 2-21.

Bick, A., & Fuchs-Schündeln, N. (2017). Quantifying the Disincentive Effects of Joint Taxation on Married Women's Labor Supply. *American Economic Review*, *107*(5), 100-104.

Bluedorn, J., Caselli, F., Hansen, N.J., Shibata, I. & Tavares, M.M. (2023). Gender and Employment in the COVID-19 Recession: Cross-Country Evidence On "She-cessions". *Labour Economics, 81*, 102308.

Carlsen, L. (2020). Gender Inequality and Development. *Sustainability Science*, *15*(3), 759-780.

Castaneda Rodriguez, V.M. (2018). Tax Determinants Revisited. An Unbalanced Data Panel Analysis. *Journal of Applied Economics*, 21(1), 1-24.

Cuberes, D., & Teignier, M. (2016). Aggregate Effects of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate. *Journal of Human Capital*, *10*(1), 1-32.

Dominic, A., Amodu, L., Azuh, A.E., Toluwalope, O., Oluwatoyin, M.A. (2017). Factors of Gender Inequality and Development Among Selected Low Human Development Countries in Sub-Saharan Africa. *IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22*(2), 1-7.

Gupta, A. S. (2007). *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*. IMF. Retrieved July 10, 2022, from https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Determinants-of-Tax-Revenue-Efforts-in-Developing-Countries-21040.

Hsiao, C. (2005). Why Panel Data?. *The Singapore Economic Review*, *50*(02), 143-154.

Hunady, J. & Orviska, M. (2015). The Effect of Corruption on Tax Revenue in OECD and Latin America Countries. *Theoretical and Practical Aspects of Public Finance*, 1(1), 80.

Kabeer, N. (2016). Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: the "Endless Variety" and "Monotonous Similarity" of Patriarchal Constraints. *Feminist Economics*, *22*(1), 295-321.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). *Klipping Berita Ketenagakerjaan*. Kementerian Ketenagakerjaan RI. Retrieved June 30, 2022, from https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_klipping/E-KLIPING%20KETENAGAKERJAAN%2012%20JANUARI%202022.pdf.

Kim, J., Lee, J. W., & Shin, K. (2018). Gender Inequality and Economic Growth in Korea. Pacific *Economic Review*, *23*(4), 658-682.

Klasen, S. (1999). Does Gender Inequality Reduce Growth and Development. *World Bank Policy Research Report Working Paper*, 7.

LaLumia, S. (2017). Tax Policies to Encourage Women's Labor Force Participation. *Driving Growth through Women's Economic Participation*, *71*.

Mason, A. (2005). Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. *In United Nations expert group meeting on social and economic implications of changing population age structures, 31*(5).

Miller, L. C., Joshi, N., Lohani, M., Rogers, B., Mahato, S., Ghosh, S., & Webb, P. (2017). Women's education level amplifies the effects of a livelihoods-based intervention on household wealth, child diet, and child growth in rural Nepal. *International journal for equity in health*, *16*(1), 1-17.

Nachrowi, N.D. & Usman, H. (2006). Popular and Practical Econometrics Approach for Economic and Financial Analysis. *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.

OECD. (2020). *Policy to Increase Labour Force Participation of Women and Older Workers*. Retrieved July 13, 2022, from http://www.oecd.org/social/labour/31743892.pdf.

OECD. (n.d.). *Why Care About Taxation and Gender Equality?* Retrieved July 3, 2022, from https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896295.pdf.

Oztunc, H., Oo, Z. C., & Serin, Z. V. (2015). Effects of Female Education on Economic Growth: A Cross Country Empirical Study. *Educational Sciences: Theory & Practice*, *15*(2).

Parmar, S. & Thomas, B. (2020). Impact of Gender Inequality on Female Labour Force Participation: A Literature Review. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 8(9), 2667-2672.

Sinha, N., Raju, D. and Morrison, A. (2007). Gender Equality, Poverty and Economic Growth. *World Bank Policy Research Working Paper*, *4349*.

Singoro, B.W. (2021). Effects of Human Development Capital on Tax Revenue Performance in Kenya. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 12(1), 1884-1892.

United Nations Development Programme. (2015). *Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme*. UNDP. Retrieved July 12, 2022, from https://www.undp.org/sustainable-development-goals#gender-equality.

United Nations Development Programme. (2022). *Gender Inequality Index | Human Development Reports*. UNDP. Retrieved July 1, 2022, from https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII.

Vijeyarasa, R. (2021). *What is Gender-Responsive Legislation? Using International Law to Establish Benchmarks for Labour, Reproductive Health and Tax Laws That Work for Women*. Taylor & Francis. Retrieved July 10, 2022, from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10383441.2020.1853900.

Williams, R. (2018). Panel Data 4: Fixed Effects vs Random Effects Models. *University of Notre Dame*.

World Bank Group. (2018). *Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings*. World Bank. Retrieved July 10, 2022, from https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings.

Lampiran I

Lampiran I mengilustrasikan perbandingan penghitungan pajak untuk perempuan menikah di Indonesia berdasarkan dua skenario: skema keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (*joint-family*) dan skema individual.

Dikarenakan Indonesia menganut skema *joint-family*, maka identitas perpajakan antara suami dan istri digabungkan menjadi satu NPWP tunggal sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (5). Namun demikian, perempuan menikah diperbolehkan untuk memiliki NPWP sendiri dalam hal: i) penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (Pisah Harta) sebagaimana tercantum dalam kolom (6) dan (7); atau ii) penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (Memilih Terpisah) sebagaimana tercantum dalam kolom (8) dan (9). Sementara itu, alternatif skema individual ditampilkan pada kolom (10) dan (11).

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa meskipun sistem perpajakan Indonesia memungkinkan perempuan menikah untuk memiliki NPWP sendiri, skema *joint-family* yang dianut memiliki beberapa kerugian bagi perempuan, antara lain:

1. Perempuan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi

Jika seorang istri memiliki usaha, penghasilannya akan digabungkan dengan suami, baik saat memiliki NPWP digabung maupun terpisah. Akibatnya, istri akan dikenakan lapis tarif yang tinggi. Sebagai contoh, Tabel 4 menunjukkan Ketika seorang istri memiliki usaha dengan penghasilan sebesar Rp100.000.000,00 maka si istri harus membayar pajak Rp3.140.000 lebih tinggi daripada skema individual pada kolom (11).

2. Adanya ketimpangan PTKP

Jumlah tanggungan (anak, orangtua, dan anggota keluarga lainnya) hanya dapat didaftarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak suami dalam hal NPWP digabung dengan istri bekerja pada satu pemberi kerja. Akan lebih baik jika ada pilihan untuk mendaftarkan tanggungan sebagai komponen PTKP istri.

3. Adanya konsekuensi memilih NPWP terpisah

Jika seorang istri, yang bekerja untuk satu pemberi kerja, ingin memiliki NPWP terpisah, maka ia akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Tabel 4 menunjukkan dengan jumlah penghasilan yang sama, istri harus membayar pajak yang lebih tinggi (Rp5.440.000) daripada jika istri memilih NPWP digabung dengan suami (Rp2.300.000)

Jurnal Info Artha Vol.7, No.1, (2023), Hal 37-50

LAMPIRAN I. PERBANDINGAN PENGHITUNGAN PAJAK UNTUK PEREMPUAN MENIKAH BERDASARKAN SKEMA *JOINT-FAMILY* DAN SKEMA INDIVIDUAL

Penghitungan Pajak untuk Perempuan Menikah	Skema *Joint-Family* di Indonesia								Skema Alternatif	
	NPWP Suami-Istri Digabung				Pisah Harta/Memilih Terpisah (Suami dan Istri Masing-masing Memiliki NPWP Sendiri)				Skema Individu	
	Istri dari Satu Pemberi Kerja		Istri Melakukan Kegiatan Usaha		Istri dari Satu Pemberi Kerja		Istri Melakukan Kegiatan Usaha		Istri dari Satu Pemberi Kerja atau Melakukan Kegiatan Usaha	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penghasilan Bersih	150.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000
Penghasilan Digabung	150.000.000	100.000.000	250.000.000		250.000.000		250.000.000		150.000.000	100.000.000
PTKP	72.000.000 (K/3)	54.000000 (TK/0)	126.000.000 (K/I/3)		126.000.000 (K/I/3)		126.000.000 (K/I/3)		72.000.000 (K/3)*	54.000000 (TK/0)*
PKP	78.000.000	46.000.000	124.000.000		124.000.000		124.000.000		78.000.000	46.000.000
Total Pajak Terutang	6.700.000	2.300.000	13.600.000		13.600.000		13.600.000		6.700.000	2.300.000
Pajak Terutang	6.700.000	2.300.000 (Final)	8.160.000	5.440.000	8.160.000	5.440.000	8.160.000	5.440.000	6.700.000	2.300.000

*) Jumlah tanggungan dapat dihitung sebagai komponen PTKP suami atau istri

Lampiran II

1. Model Persamaan Regresi

$$LogPPh_{i,t} = \alpha + \beta_1 IKG_{i,t} + \beta_2 LogPDRB_{i,t} + \beta_3 LogWPOP_{i,t} + \beta_4 Loc + \beta_5\, i.Year + \varepsilon_{i,t}$$

dimana:

$PPh_{i,t}$	=	Jumlah penerimaan PPh OP di propinsi i pada tahun t
$IKG_{i,t}$	=	Indeks Ketimpangan Gender di propinsi i pada tahun t
$PDRB_{i,t}$	=	Produk Domestik Regional Bruto di propinsi i pada tahun t
$WPOP_{i,t}$	=	Jumlah wajib pajak orang pribadi di propinsi i pada tahun t
Loc	=	Letak geografis Indonesia (0=Jawa dan Bali (*baseline*); 1=Sumatera; 2=Kalimantan; 3=Sulawesi dan Maluku; 4=Papua dan Nusa Tenggara)
i. Year	=	Efek waktu, merupakan variabel untuk mengontrol efek tetap spesifik waktu seperti guncangan ekonomi atau kebijakan pemerintah tertentu yang tidak dikendalikan oleh variabel independen lainnya
$\varepsilon_{i,t}$	=	*Error Term*

2. Hasil Regresi

a. Pooled OLS

```
                                                Number of obs     =        204
                                                Number of groups  =         34

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.4116                                         min =          6
     between = 0.9038                                         avg =        6.0
     overall = 0.8984                                         max =          6
------------------------------------------------------------------------------
       Log_OP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
--------------+---------------------------------------------------------------
          GII |  -.0083408   .0038091    -2.19   0.029    -.0158065   -.0008751
     Log_PDRB |   .8334268   .1287184     6.47   0.000     .5811434     1.08571
     Log_WPOP |   .1521097   .1316061     1.16   0.248    -.1058335    .4100528

     Sumatera |  -.8103735   .1862194    -4.35   0.000    -1.175357   -.4453902
   Kalimantan |  -.5820957   .2341481    -2.49   0.013    -1.041017   -.1231739
     Sulawesi |  -.7899404   .2287849    -3.45   0.001    -1.238351   -.3415303
PapuadanNus~a |   -.262052   .1354951    -1.93   0.053    -.5276175    .0035135
        _cons |   9.086948   1.374187     6.61   0.000      6.39359    11.78031
--------------+---------------------------------------------------------------
```

b. Random Effect Model

```
                                                Number of obs     =        204
                                                Number of groups  =         34

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.4116                                         min =          6
     between = 0.9038                                         avg =        6.0
     overall = 0.8984                                         max =          6
------------------------------------------------------------------------------
       Log_OP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
--------------+---------------------------------------------------------------
          GII |  -.0083408   .0038091    -2.19   0.029    -.0158065   -.0008751
     Log_PDRB |   .8334268   .1287184     6.47   0.000     .5811434     1.08571
     Log_WPOP |   .1521097   .1316061     1.16   0.248    -.1058335    .4100528
              |
     Sumatera |  -.8103735   .1862194    -4.35   0.000    -1.175357   -.4453902
   Kalimantan |  -.5820957   .2341481    -2.49   0.013    -1.041017   -.1231739
     Sulawesi |  -.7899404   .2287849    -3.45   0.001    -1.238351   -.3415303
PapuadanNus~a |   -.262052   .1354951    -1.93   0.053    -.5276175    .0035135
        _cons |   9.086948   1.374187     6.61   0.000      6.39359    11.78031
--------------+---------------------------------------------------------------
```